



Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Dwi Sahla Nur'aini¹, Erly Sherlita²

^{1, 2}Universitas Widyatama

¹dwi.sahla@widyatama.ac.id, ²erly.sherlita@widyatama.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 14 Desember 2022

Disetujui 20 Januari 2023

Diterbitkan 11 Februari 2023

Kata kunci:

Corporate governance;

Kepemilikan institusional;

Komisaris independen;

Komite audit; *Tax avoidance*

Keywords :

Corporate governance;

Institutional ownership;

Independent commissioners;

Audit committee; *Tax*

avoidance

ABSTRAK

Praktik *tax avoidance* masih banyak terjadi di Indonesia, hal tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak yang berdampak pada menurunnya pendapatan negara. Penerapan *corporate governance* yang baik dibutuhkan dalam perusahaan untuk mengurangi tindakan *tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2012 sampai dengan 2021. Metode yang digunakan berupa pendekatan kuantitatif dengan metode verifikatif dan deskriptif. Populasi penelitian sebanyak 81 perusahaan dan *purposive sampling* digunakan untuk mengambil sampel sehingga diperoleh 12 perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Dengan menggunakan Eviews 12, perhitungan statistik dilakukan dengan analisis regresi data panel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sementara variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

ABSTRACT

The practice of tax avoidance still occurs a lot in Indonesia, this causes a reduction in tax revenues which results in a decrease in state revenues. The application of good corporate governance is needed in companies to reduce tax avoidance actions. The purpose of this study is to empirically prove the influence of institutional ownership, independent commissioners, and audit committees on tax avoidance in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2012 and 2021. The method used is a quantitative approach with the verification descriptive method. The study population consisted of 81 companies and purposive sampling was used to take samples in order to obtain 12 companies that fit the research criteria. By using Eviews 12, statistical calculations were performed using panel data regression analysis. The research findings show that partially the institutional ownership and independent commissioner variables have a negative effect on tax avoidance, while the audit committee variable has no effect on tax avoidance. In addition, the results of the study simultaneously show that institutional ownership, independent commissioners, and audit committee variables have an effect on tax avoidance.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting untuk pelaksanaan dan kemajuan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun, karena pajak adalah pungutan yang harus dibayarkan berdasarkan undang-undang, bukan sumbangan sukarela dan tanpa ada imbalan langsung dari pemerintah maka manusia secara naluri alamiahnya akan terus berusaha melepaskan diri dari pembayaran pajak dalam segala bentuk dan manifestasinya (Chairil, 2016). Dimana Pihak institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya. Akibatnya, keputusan manajemen akan terkendali dan diawasi dengan ketat. Tingkat pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh institusi sebagai pemegang saham suatu perusahaan meningkat seiring dengan besarnya saham yang dimilikinya di perusahaan tersebut (Hakim, 2020). Oleh karena itu, ruang gerak manajemen akan semakin sempit sehingga akan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak (Hakim, 2020). Justifikasi ini mengarah pada kesimpulan bahwa kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* menurun seiring dengan meningkatnya kepemilikan institusional.

Perusahaan cenderung melakukan upaya untuk meminimalisasi beban pajaknya dengan berbagai macam cara, mulai dari yang tidak melanggar aturan sampai dengan yang melanggar aturan perpajakan. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara untuk penghindaran pajak, ketika bisnis berusaha untuk menurunkan beban pajak mereka dengan cara yang sah yang tidak melanggar peraturan perpajakan, atau alternatifnya dapat digambarkan sebagai mengeksploitasi celah dalam undang-undang perpajakan yang relevan (Santoso & Muid, 2014). *Tax avoidance* merupakan salah satu cara perusahaan dalam menghindari pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan. Menurut (Chairil, 2016) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, dimana metode dan pendekatan yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan itu sendiri. Penghindaran pajak dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan (Puspita & Harto, 2014).

Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia dilaporkan rugi hingga Rp68,7 triliun per tahun akibat aktivitas *tax avoidance*. *Tax avoidance* menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak, hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan negara sehingga program-program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan maksimal. Meskipun perilaku *tax avoidance* merugikan penerimaan pajak negara, namun dikarenakan sifat *tax avoidance* yang tidak melanggar aturan maka perusahaan tidak dapat dijatuhkan sanksi hukum oleh pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak.

Corporate governance penting bagi setiap perusahaan. Untuk mendukung pentingnya mekanisme *corporate governance* perusahaan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa semua perusahaan harus memiliki komisaris independen. Dimana *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan (Mulyani et al., 2018). Salah satu dari tujuan mekanisme *corporate governance* adalah untuk meminimalkan perilaku oportunistik manajemen, khususnya yang berkaitan dengan pajak (Kurniasih et al., 2017). *Corporate governance* yang baik dapat diterapkan dalam suatu perusahaan untuk mencegah atau meminimalisir *tax avoidance* (Pratomo & Rana, 2021). *Corporate governance* didefinisikan oleh Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI) sebagai suatu sistem yang mengawasi hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan kewajibannya.

Komisaris independen akan membantu mempertahankan independensi perusahaan dengan memantau dan memberikan nasihat sampai dengan tindakan preventif, korektif, dan pemberhentian sementara dengan sistem perusahaan (Novitasari, 2018). Dengan banyaknya komisaris independen yang dimiliki suatu perusahaan, independensi akan semakin meningkat juga. Hal ini dikarenakan semakin banyak yang tidak terlibat dengan pemegang saham pengendali secara langsung sehingga kebijakan *tax avoidance* akan semakin kecil (Rasmita & Wahidahwati, 2021). Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan dan kontrol atas tindakan yang dilakukan terhadap manajemen semakin baik, sehingga semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan *tax avoidance* (Hakim, 2020). *Corporate governance* dapat memberikan pengaruh kepada manajemen dalam mengambil keputusan, termasuk pada kebijakan pajak.

Jika perusahaan menerapkan *corporate governance* dengan baik, maka hal tersebut akan sejalan dengan kepatuhan perusahaan dalam membayar pajaknya. Proksi *corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Komite audit terdiri dari tiga orang dan minimal satu diantaranya memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan (Purbasari & Rahardja, 2014). Dimana Peran dari komite audit adalah mendukung dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan. Komite audit ini diharapkan dapat mengendalikan keputusan yang dibuat oleh manajemen dan memantau apakah keputusan tersebut sudah benar, ini berarti bahwa keputusan mengikat semua pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Untuk menghentikan kecurangan manajemen, komite audit mengawasi proses pembuatan laporan keuangan dan komite audit punya wewenang untuk mencegah perilaku abnormal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan (Rasmita & Wahidahwati, 2021). Efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah komite audit di dalam perusahaan. Apabila pengawasan berjalan dengan efektif maka membuat manajemen takut dan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hubungan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* memiliki hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh ((Rasmita & Wahidahwati, 2021), (Pratomo & Rana, 2021), (Hakim, 2020), dan (Widiasmara et al., 2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan (Ardianti, 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian (Pratomo & Rana, 2021), (Novitasari, 2018), (Hakim, 2020), dan (Dewi, 2019) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan (Ardianti, 2019), dan (Rasmita & Wahidahwati, 2021) menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Lalu (Rasmita & Wahidahwati, 2021) dan (Hakim, 2020) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan (Pratomo & Rana, 2021), (Dewi, 2019) dan (Ardianti, 2019) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui hasil penelitian tidak konsisten di sejumlah penelitian sebelumnya. Sebagai pembeda dari penelitian lainnya, penelitian ini menggunakan sektor dan periode yang berbeda. Penelitian ini mengambil sektor perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian karena sektor tersebut banyak terdeteksi melakukan *tax avoidance* dan rentang waktu yang digunakan penelitian ini yaitu selama 10 tahun dari tahun 2012 hingga 2021. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar membuat peraturan perpajakan yang dapat meminimalisir atau membatasi *tax avoidance* sehingga pendapatan negara dapat bertambah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif dan verifikatif digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan gambaran masing-masing objek penelitian dan untuk membuktikan pengaruh masing-masing proksi *corporate governance* yang digunakan terhadap *tax avoidance*. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian dalam penelitian ini. Populasi penelitian sebanyak 81 perusahaan dan *purposive sampling* digunakan untuk mengambil sampel sehingga diperoleh 12 perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI, menerbitkan laporan keuangan, dan mendapat laba dari tahun 2012 hingga 2021. Hasilnya, hanya 12 dari total 81 perusahaan dalam populasi yang memenuhi persyaratan dan terpilih sebagai sampel penelitian.


Berikut penjelasan mengenai masing-masing variabel dalam penelitian ini:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala
1.	Tax Avoidance (Y)	$CETR = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
2.	Kepemilikan Institusional (X1)	$INST = \frac{\Sigma \text{saham institusional}}{\Sigma \text{saham yang beredar}}$	Rasio
3.	Komisaris Independen (X2)	$INDP = \frac{\Sigma \text{anggota komisaris independen}}{\Sigma \text{seluruh anggota dewan komisaris}}$	Rasio
4.	Komite Audit (X3)	$KA = \Sigma \text{Komite Audit}$	Rasio

Sumber: data diolah, 2022

Semakin besar nilai rasio CETR mengindikasikan semakin rendah *tax avoidance*, begitupun sebaliknya. Pada pengujian data dalam penelitian ini, hasil rasio CETR dikalikan -1 agar memudahkan interpretasi. Sehingga interpretasinya semakin besar nilai rasio CETR maka semakin besar pula *tax avoidance*. Analisis regresi data panel dan analisis deskriptif digunakan untuk menguji data secara statistik dengan menggunakan Eviews 12.



Gambar 1 Model Penelitian

Hipotesis

- H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- H2: Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- H3: Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- H4: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	CETR	INST	INDP	KA
Rata-Rata	-0.191795	0.665338	0.391150	3.000000
Nilai Tengah	-0.133817	0.713033	0.333333	3.000000
Maksimum	-1.92E-06	0.966184	0.666667	4.000000
Minimum	-1.683713	0.161618	0.200000	2.000000

Sumber: data diolah, 2022

Hasil analisis deskriptif menerangkan bahwa variabel CETR memiliki nilai minimum -1,68 dan nilai maksimum -1,92, Sedangkan nilai rata-rata untuk variabel CETR adalah -0.19 dan nilai tengah senilai -0.19. Variabel INST memiliki nilai minimum 0.16 dan nilai maksimum 0.96, sedangkan nilai rata-rata untuk variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 0.66 dan nilai tengah adalah 0.71. Variabel INDP memiliki nilai minimum 0.20 dan maksimum 0.66, sedangkan nilai rata-rata yang dimiliki adalah sebesar 0.39 dan nilai tengah senilai 0.39. Variabel KA memiliki nilai minimum 2.00 dan maksimum 4.00, sedangkan nilai rata-rata yang dimiliki adalah sebesar 3.00 dan nilai tengah senilai 3.00.

Uji Estimasi Model Regresi Data Panel

Tabel 3. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section Chi-square	74.877085	11	0.0000

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil Uji Chow menunjukkan probabilitas *cross-section Chi-square* sebesar $0.0000 < 0,05$. Dari hasil tersebut maka *fixed effect model* terpilih.

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.950123	3	0.0300

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 Uji Hausman menunjukkan probabilitas *cross-section random* sebesar 0.03 lebih kecil dari 0,05 ($0,03 < 0,05$). Dari hasil tersebut maka *fixed effect model* terpilih kembali dan merupakan model regresi yang tepat.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Hanya bila terdapat lebih dari 30 observasi maka uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah *error term* mendekati normal. Distribusi *sample term error* mendekati normal, sehingga uji normalitas tidak diperlukan jika terdapat lebih dari 30 observasi (Ajija *et al.*, 2020). Jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 120 sehingga uji normalitas tidak dibutuhkan. Selain itu, uji normalitas bukanlah syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) pada regresi data panel jika model CEM dan FEM yang terpilih (Kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini FEM terpilih sehingga tidak wajib melakukan uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.055191	96.03093	NA
INST	0.013991	11.83314	1.056969
INDP	0.058103	16.53178	1.064046
KA	0.003485	55.58617	1.010658

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas maka hasil uji multikolinearitas diketahui nilai *centered VIF* masing-masing variabel < 10 . Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas umum White untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Obs*R-squared	1.816957	Prob. Chi-Square(3)	0.6113
---------------	----------	---------------------	--------

Sumber: data diolah, 2022

Dari hasil uji White dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi karena nilai Prob Chi-Square sebesar $0,6113 > 0,05$.

Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson untuk mendeteksi apakah ada masalah autokorelasi. Berdasarkan uji tersebut diperoleh hasil berikut:

Tabel 6. Uji Autokorelasi

DW	dL	dU	4-dU	Kesimpulan
2,1509	1,6513	1,7536	2,2464	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: data diolah, 2022

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi pada model persamaan regresi dikarenakan dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai DW terletak diantara dU dan 4-dU ($1,7536 < 2,1509 < 2,2464$).

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 7. Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.121483	0.342655	0.354533	0.7237
INST	-0.450630	0.201511	-2.236252	0.0275
INDP	-0.603273	0.231072	-2.610757	0.0104
KA	0.074171	0.091223	0.813077	0.4180

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan maka model persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,121483 - 0,450630 X_1 - 0,603273 X_2 + 0,074171 X_3 + e \quad (1)$$

Tabel 8. Uji F

R-squared	0.467548	Mean dependent var	-0.191795
Adjusted R-squared	0.396555	S. D. dependent var	0.260101
S.E. of regression	0.202051	Akaike info criterion	-0.244126
Sum squared resid	4.286576	Schwarz criterion	0.104310
Loq likelihood	29.64758	Hannan-Quinn criter	-0.102625
F-statistic	6.585789	Durbin-Watson stat	2.150903
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: data diolah, 2022

Untuk uji F, dapat dilihat bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,0000 < 0,05$. Kemudian, Fhitung ($6,5858$) $>$ Ftabel ($2,6828$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. Artinya proksi *corporate governance* yang digunakan yaitu variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 9. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.121483	0.342655	0.354533	0.7237
INST	-0.450630	0.201511	-2.236252	0.0275
INDP	-0.603273	0.231072	-2.610757	0.0104
KA	0.074171	0.091223	0.813077	0.4180

Sumber: data diolah, 2022

Dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa H1 dan H2 diterima karena nilai Prob. Variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen $< 0,05$ ($0,0275 < 0,05$ dan $0,0104 < 0,05$). Selain itu, untuk variabel kepemilikan institusional nilai t hitung ($-2,236252$) lebih kecil dibandingkan t tabel negatif ($-1,980626$). Untuk variabel komisaris independen nilai t hitung ($-2,610757$) lebih kecil dibandingkan t tabel negatif ($-1,980626$). Jadi, kepemilikan institusional dan komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan H3 ditolak karena nilai Prob. Variabel komite audit $> 0,05$ ($0,4180 > 0,05$) dan nilai t hitungnya ($0,813077$) lebih kecil dibandingkan t tabel ($2,610757$). Jadi, untuk variabel komite audit dapat disimpulkan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.467548	Mean dependent var	-0.191795
Adjusted R-squared	0.396555	S. D. dependent var	0.260101
S.E. of regression	0.202051	Akaike info criterion	-0.244126
Sum squared resid	4.286576	Schwarz criterion	0.104310
Loq likelihood	29.64758	Hannan-Quinn criter	-0.102625
F-statistic	6.585789	Durbin-Watson stat	2.150903
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: data diolah, 2022

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji koefisien determinasi variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 46,75% dikarenakan nilai R-squared menunjukkan nilai sebesar 0,467548. Sisanya sebesar 53,25% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Menurut hasil pengujian hipotesis pertama, pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2012-2021, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, semakin tingginya kepemilikan institusional dalam perusahaan maka membuat praktik *tax avoidance* semakin rendah. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, yang menyatakan semakin besar kepemilikan saham institusional maka hak dan suaranya untuk memonitor kerja manajemen semakin besar. Pihak institusional khawatir adanya risiko jika *tax avoidance* akan terungkap. Jika terungkap, perusahaan berisiko kehilangan reputasinya, yang akan merugikan kemampuan jangka panjangnya untuk menjalankan bisnis. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak setuju dengan tindakan *tax avoidance*. Kemudian, menurut (Novitasari, 2018) besarnya hak suara yang dimiliki dapat digunakan pihak institusi untuk memaksa manajemen bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham, termasuk berperilaku hati-hati terkait *tax avoidance*, guna memastikan kemakmuran pemegang saham institusi. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rasmita & Wahidahwati, 2021), (Pratomo & Rana, 2021), (Hakim, 2020), dan (Novitasari, 2018) yang menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Menurut hasil pengujian hipotesis kedua, pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2012-2021, komisaris independen secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, semakin tinggi proporsi komisaris independen maka *tax avoidance* semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan semakin baik. Menurut (Novitasari, 2018), kehadiran komisaris independen dapat mengimbangi efek dari setiap kebijakan yang dibuat oleh direktur dengan membawa semua pihak yang berkepentingan menjadi lebih setara. Hal ini menyebabkan pengelola perusahaan atau manajemen diawasi secara langsung oleh komisaris independen. Dengan pengawasan ini, manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga akan mengurangi *tax avoidance*. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo & Rana, 2021) dan (Novitasari, 2018) yang menemukan hubungan negatif antara komisaris independen dengan *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2012-2021. Dengan kata lain, besar kecilnya jumlah komite audit pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2012-2021 tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hasil studi ini membantah pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa komite audit yang berperan melakukan pengawasan akan membuat manajemen takut sehingga membuat mereka enggan terlibat dalam *tax avoidance*. Dapat disimpulkan pula bahwa untuk mencegah praktik *tax avoidance* dalam perusahaan bukanlah dari jumlah komite audit. Menurut (Dewi, 2019), kualitas dan independensi komite audit sendirilah yang mempengaruhi keputusan dalam melakukan *tax avoidance*. Komite audit yang berkualitas akan bekerja dengan independen dan profesional sehingga akan mencegah manajemen perusahaan dalam melakukan tindakan yang kurang baik seperti *tax avoidance*. Hal tersebut karena komite audit yang independen tidak akan terpengaruh oleh pihak lain dalam melakukan pengawasan serta akan berlaku adil kepada setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo & Rana, 2021), (Dewi, 2019) dan (Ardianti, 2019) yang tidak menemukan pengaruh komite audit dengan *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Menurut temuan penelitian, proksi *corporate governance* yang digunakan yaitu variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap *tax avoidance*. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan *corporate governance* dalam perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arinda & Dwimulyani, 2018) yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Saran bagi peneliti berikutnya untuk memperluas sampel yang mencakup sektor perusahaan lainnya dan menggunakan variabel komite audit kembali dengan menggunakan pengukuran lain misalnya jumlah rapat komite audit. Saran bagi perusahaan properti dan *real estate* diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris yang akan mengawasi aktivitas perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R. ., Sari, D. W. ., Setianto, R. H. ., & Primanti, M. R. (2020). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat.
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, leverage, dan komite audit pada *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2020–2040.
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2018). Analisis pengaruh kinerja keuangan dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123–140.
- Chairil, A. P. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51.
- Hakim, F. (2020). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 01(8), 1689–1699.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Edisi 4). PT. Erlangga.
- Kurniasih, L., Sulardi, & Suranta, S. (2017). Journal of Finance and Banking Review Earnings Management, Corporate Governance and Tax Avoidance: The Case in Indonesia. *J. Fin. Bank. Review*, 2(4), 28–35.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance* (perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Novitasari. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). *Skripsi Universitas Brawijaya*, 1–123.

- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Purbasari, M., & Rahardja, R. (2014). Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Profitabilitas Terhadap Timeliness Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI). *Diponegoro Journal of Accounting*, 619–630.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1077–1089.
- Rasmita, N. U., & Wahidahwati. (2021). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 148–159.
- Widiasmara, A., Novitasari, M., & Hasanah, K. (2018). Pengaruh firm size terhadap aggressive tax avoidance corporate governance sebagai variabel moderating pada Perusahaan Manufaktur BEI tahun 2012-2015. *Widya Warta*, 1(01).